PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Hibah Antara Suami Istri Menurut Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sodikin[1], Roosdiana Harahap[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Korespondensi: sodikin.fh@umj.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Oct 4th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Hibah; Harta Perkawinan; Gugatan; Batal Demi Hukum.

ABSTRAK

Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata, melarang penghibahan di antara perkawinan selama masih ada. Kasus ini terjadi pemberian hibah dari I Gusti Ayu Ita Dewi (isteri) kepada Sven Hollingger (suami), sehingga muncul gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan perjanjian hibah tersebut. Permasalahan utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps yang kemudian bergulir hingga tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan MA Nomor 91 PK/PDT/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yaitu suatu metode yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbuatan hukum penghibahan aset (tanah/saham) antara suami-istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dinilai cacat hukum, sehingga akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dinyatakan batal demi hukum. Meskipun pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar gugatan Penggugat sempat ditolak, putusan di tingkat banding (PT Denpasar) membalikkan keadaan tersebut. Pengadilan Tinggi menyatakan Penggugat menang, mengabulkan pembatalan hibah, dan posisi hukum ini diperkuat secara tetap (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi hingga Peninjauan Kembali.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan manusia karena menjadi fondasi utama dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang sah, keberlanjutan generasi, stabilitas emosional, hingga aspek legalitas dan ibadah. Institusi pernikahan mengubah hubungan dua individu menjadi sebuah ikatan resmi yang diakui oleh agama, hukum negara, dan masyarakat. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat dalam hal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28B ayat (1) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Norma hukum dasar tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Nirwana, 2023).

Adanya perkawinan tersebut juga berakibat pada percampuran harta perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa akibat ditimbulkan dari perkawinan adalah masalah harta kekayaan. Pada kenyataannya setiap orang yang melangsungkan perkawinan, tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya. Mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hubungan keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan keluarga tetap dapat berlangsung terus. Akan tetapi, dari kehidupan keluarga tersebut

dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, bahwa akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri adalah harta campuran bulat dalam harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan, yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan (Puteri et al., 2026).

Dalam perkawinan tersebut juga terdapat adanya hibah harta kekayaan antara suami isteri. Di Indonesia, status hibah antara suami istri memiliki keunikan karena diatur oleh dua sistem hukum yang saling bertolak belakang. Legalitas pemindahan aset secara cuma-cuma antar pasangan sangat bergantung pada hukum yang digunakan yaitu apakah menggunakan Hukum Islam (bagi Muslim) atau KUH Perdata (bagi non-Muslim). Bagi pemeluk agama Islam, pemberian hibah dari suami kepada istri (atau sebaliknya) adalah sah dan diperbolehkan. Bagi non-Muslim, yang terdapat dalam Pasal 1678 KUH Perdata melarang secara mutlak adanya hibah antar suami-istri sepanjang perkawinan masih berlangsung. Mengapa dilarang, karena hukum mengantisipasi agar tidak terjadi pemindahan aset secara fiktif untuk menghindari penyitaan (misalnya jika salah satu pihak terlilit utang pihak ketiga) atau untuk menghindari manipulasi hak waris. Isu dalam makalah ini adalah mengenai hibah suami isteri menurut Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Awaliyah & Faizah, 2020).

Pasal 1678 ayat selama (1) KUH Perdata, melarang penghibahan di antara perkawinan masih ada. Namun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdata, yang mengatur mengecualikan hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Hasibuan, 2023). Adanya celah hukum tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa hukum terkait dengan hibah antara suami istri yang kemudian terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps. Putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama yang menjadi landmark kasus hukum perdata di Indonesia mengenai keabsahan atau pembatalan perjanjian hibah tanah dan saham dalam perkawinan campuran.

Permasalahan utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps (yang kemudian bergulir hingga tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan MA Nomor 91 PK/PDT/2017) berakar pada penyimpangan hukum dalam perjanjian hibah tanah dan saham dalam masa perkawinan. Kasus ini melibatkan pasangan suami istri yaitu I Gusti Ayu Ita Dewi (isteri) dan Sven Hollingger (suami). Muncul gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan perjanjian hibah tersebut. Pihak penggugat mendalilkan bahwa akta hibah tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Namun, pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan untuk menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah yang diajukan. Meskipun Pengadilan Negeri Denpasar pada awalnya menolak gugatan Penggugat melalui Putusan 723/Pdt.G/2013/PN.Dps, tetapi putusan ini kemudian dianulir dan diuji melalui beberapa tingkatan peradilan di atasnya. Masalah yang muncul apakah putusan pengadilan negeri sudah dianggap benar dan mempunyai argument hukum yang kuat dalam hal hibah dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yaitu suatu metode yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian, inventarisasi, dan penggambaran secara sistematis mengenai norma hukum tertulis, asas-asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (*law in books*). Tujuan utamanya adalah menjelaskan atau menggambarkan secara utuh, jelas, dan terperinci kondisi hukum atau aturan yang ada terkait suatu permasalahan, tanpa menguji efektivitasnya di lapangan secara empiris (Nurhayati et al., 2021). Mengkaji aturan tertulis, putusan pengadilan, atau asas-asas hukum yang bersifat otonom (*das sollen*). Menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan substansi norma, kekosongan norma (*rechtstheorie*), konflik norma, atau kekaburan norma secara sistematis. Data yang diperoleh melalui metode kepustakaan yang berupa data hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan putusan hakim (*jurisprudensi*). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, atau pendapat pakar (*doktrin*). Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks kompilasi hukum (Ahmad et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Hibah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam hukum positif Indonesia, hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Buku III Bab X, mulai dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan, "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu" (Putri & Ruslie, 2023). Secara garis besar, KUH Perdata memandang hibah sebagai sebuah perjanjian sepihak di mana seseorang menyerahkan suatu benda secara sukarela kepada orang lain tanpa menerima imbalan apa pun. Di sini hibah atau pemberian mempunyai ketentuan hukum sendiri bahwa proses memberi itu terjadi secara terpisah yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu. Jadi, sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali individunya (Priyadi, 2023a). Begitu juga dengan hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat, bahwa wasiat diberikan sesudah pewasiat meninggal dunia (Faqihudin, 2021).

Berdasarkan perumusan dalam KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur hibah yang merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, sehingga penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup, dan hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Demikian juga terdapat syarat dan tata cara hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 KUHPerdata). Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 KUHPerdata) (Sari, 2022). Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata). Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus djterima oleh kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata) (D. A. Ramadhani & Sulastri, 2025).

Begitu juga dengan hibah tanah yang merupakan pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan secara sukarela dan cuma-cuma dari pihak pemberi kepada penerima saat pemberi hibah masih hidup. Agar sah secara hukum dan dapat didaftarkan balik nama, hibah tanah harus dituangkan dalam Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan (BPN) (Marshel, 2025). Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (R. Ramadhani, 2021).

Pasal 1666 KUH Perdata juga memberikan ketentuan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Hal ini karena penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, yang berbeda dengan hibah yang sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup. Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Setiawan, 2021). Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu. Kemungkinan itu diberikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1688 KUH Perdata (Bobihu et al., 2023) yang berupa: a) apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam penghibahan; b) apabila penerima hibah telah bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana atau kejahatan lain yang yang mengancam jiwa pemberi hibah, atau diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran; dan c) apabila pemberi hibah jatuh miskin, dan penerima hibah tidak memberi bantuan nafkah kepadanya.

Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah menurut Pasal 1688 KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal-hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah, dan pemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah. Dengan demikian, Pasal 1688 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah landasan hukum utama yang mengatur mengenai pembatalan atau pencabutan kembali suatu hibah (Saripudin, 2023). Pada prinsipnya, hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak setelah diserahkan. Namun, pasal ini memberikan pengecualian mutlak di mana pemberi hibah dapat menuntut pembatalan hibah melalui pengadilan jika terjadi salah satu dari 3 kondisi berikut: 1) Syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima; 2) Penerima hibah bersalah melakukan atau turut serta dalam kejahatan atau percobaan pembunuhan terhadap pemberi hibah, dan 3) Pemberi hibah jatuh miskin sedangkan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah.

Kasus Posisi Dalam Pemberian Hibah

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, adanya hak dan kewajiban yang mengikat pribadi antara suami isteri. Perkawinan juga memiliki akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan (Sunarto, 2020). Harta dalam perkawinan termasuk hal yang penting sebab tanpa harta sulit sekali bagi pasangan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terciptanya ketentraman, cinta dan kasih sayang (Hamdi, 2018). Menurut Pasal 119 KUH Perdata, sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan harta menyeluruh (persatuan bulat) antara harta suami dan harta istri. Harta kekayaan perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta bawaan yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Harimurti, 2021). Artinya, jika pasangan menikah menggunakan acuan murni KUH Perdata tanpa membuat komitmen lain, tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Semua harta dicampur menjadi satu kesatuan, yang meliputi: a) harta yang dibawa ke dalam perkawinan (harta bawaan sebelum menikah); dan b) harta yang diperoleh sepanjang perkawinan (baik dari usaha, hadiah, maupun warisan).

Menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya perbuatan hukum antara pihak keluarga dengan masyarakat. Di antara perbuatan hukum yang sering terjadi yang melibatkan persetujuan suami maupun isteri antara lain seperti hibah. Di sini hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh anggota keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Namun demikian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal hibah antara suami istri, terdapat pengaturan hibah yang sangat ketat (Priyadi, 2023b).

Dalam kasus I Gusti Ayu Ita Dewi menikah dengan Sven Hollingger pada tanggal 1 Maret tahun 1997 berdasarkan Akta Perkawinan No. 30/1997 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam pernikahan tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2011, I Gusti Ayu Ita Dewi telah dibuat Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) kepada pihak suami Sven Hollingger. Hibah tersebut berupa tanah seluas 1.360 m2, dan tanah seliuas 200 m2 semuanya atas nama Gusti Ayu Ita Dewi (isterinya), serta Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp.14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hibah tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdata, yang melarang penghibahan di antara suami istri, selama perkawinan masih ada. Perkara ini melibatkan sengketa atas akta hibah tanah dan hibah saham sebuah perusahaan (PT Satrya Pangan Sejati) dalam lingkup perkawinan. Dengan demikian, persoalan hukumnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) karena secara tegas melarang adanya hibah antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung, terkecuali hadiah atau pemberian benda bergerak yang harganya tidak seberapa (Djuniarti, 2017).

Ada larangan pemberian hibah yang masih dalam terikat dalam perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1678 KUH Perdata. Oleh karena adanya larangan, maka pihak keluarga istri melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan perjanjian hibah tersebut. Namun demikian, pada tanggal 9 Oktober 2014, Ketua Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan hibah dengan pertimbangan perbuatan hibah yang dilakukan oleh Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat kepada I Gusti Ayu Ita Dewi telah memenuhi syarat- syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu telah dilakukan dengan akta autentik dan telah diserahkan secara nyata oleh I Gusti Ayu Ita Dewi. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan Penggugat (I Gusti Rai Tantra) karena perbuatan hibah tanah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat (I Gusti Ayu Ita Dewi) dinilai telah sah secara hukum dan memenuhi seluruh syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang. Di sini hakim telah menilai bahwa pemberian hibah objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan berdasarkan akta autentik yang sah. Objek tanah yang dihibahkan terbukti telah diserahkan secara nyata kepada penerima hibah. Hal ini karena semua syarat materiil dan formil hibah menurut aturan hukum perdata di Indonesia telah terpenuhi, kesepakatan hibah tersebut dianggap mengikat dan tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh Penggugat.

Putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps perlu dicermati, karena ada permasalahan hukum yaitu bahwa kenapa pihak penggugat tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan meminta untuk dibatalkan hibah yang dimaksud. Permasalahan hukum karena pemberian hibah menurut Pasal 1678 KUHPerdata yang dilarang, dan pasal ini berkaitan dengan syarat sah perjanjian hibah yang menurut Pasal 1320 KUH Perdata (Prasetyo, 2023), bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Maksud dari persyaratan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yang apabila dilanggar, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu sebab yang halal dalam perjanjian hibah tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1678 KUH Perdata, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur ke empat dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini, karena perjanjian hibah antara suami dan istri berdasarkan Pasal 1678 KUHPerdata adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi suami-istri dalam melakukan perjanjian hibah.

Upaya Hukum Lanjutan dalam Perkara Pemberian Hibah Suami Isteri

Amar Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps, yang menjelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menolak gugatan Penggugat karena perbuatan hibah tanah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dinilai telah sah secara hukum dan memenuhi seluruh syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang. Putusan tersebut kemudian digugat kembali ke Pengadilan Tinggi di Denpasar. Majelis Hakim Tingkat Banding PT Denpasar menilai bahwa Judex Facti (Majelis Hakim PN Denpasar) telah salah dalam menerapkan hukum ketika menolak gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan pembatalan akta-akta hibah dan kuasa yang dibuat selama masa perkawinan. Pengadilan Tinggi Denpasar menegaskan larangan mutlak mengenai hibah antara suami-istri selama perkawinan berlangsung. Karena akta perjanjian untuk melakukan hibah tanah dan saham tersebut dibuat saat status keduanya masih terikat perkawinan sah, maka syarat objektif keabsahan perjanjian mengenai *"sebab yang halal"* (Pasal 1320 KUHPerdata) tidak terpenuhi (Lestari & Santoso, 2018).

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 04/PDT/2015/PT.DPS (diputus tanggal 12 Maret 2015) merupakan putusan tingkat banding yang sangat krusial dalam kasus sengketa perkawinan campuran. Putusan PT Denpasar ini membatalkan Putusan PN Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps dan menjadi titik balik kemenangan hukum bagi pihak yang menuntut pembatalan akta hibah. Maksud dan tujuan dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 04/PDT/2015/PT.DPS (diputus tanggal 12 Maret 2015) adalah untuk menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps, serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan hibah objek

sengketa batal demi hukum. Putusan tingkat banding ini membalikkan total kesimpulan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Secara formal, tujuan utama putusan ini adalah membatalkan Putusan PN Denpasar tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps yang sebelumnya menolak gugatan Penggugat. Pengadilan Tinggi menilai bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum terkait keabsahan hibah.

Maksud materiil dari putusan ini adalah menyatakan akta hibah tanah dan/atau saham objek sengketa tidak sah atau batal demi hukum. Pengadilan Tinggi menilai adanya pelanggaran terhadap Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang melarang adanya pemberian hibah antara suami dan istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi mengeluarkan perintah dalam provisi untuk mencegah kerugian lebih lanjut selama proses hukum berjalan. Tujuannya adalah memerintahkan para Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk menghentikan segala bentuk kegiatan fisik maupun non-fisik di atas tanah dan saham (PT Satrya Pangan Sejati) yang menjadi objek sengketa tersebut. Dengan dibatalkannya akta hibah tersebut, tujuan hukum selanjutnya adalah memulihkan hak Penggugat atas objek sengketa dan menggugurkan hak kepemilikan Tergugat yang diperoleh dari sengketa hibah terlarang itu.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut kemudian diajukan ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, karena kasus ini menjadi sorotan dalam dunia hukum perihal larangan hibah antara suami isteri yang masih dalam ikatan perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1893 K/Pdt/2015 yang diputus pada tanggal 26 November 2015 yang menguatkan Putusan PT Denpasar Nomor 04/Pdt/2015/PT.Dps. Putusan kasasi ini secara resmi menolak yang diajukan oleh Sven Hollinger, dalam sengketanya melawan I Gusti Ayu Ita Dewi. Mahkamah Agung mengesahkan pembatalan akta perjanjian hibah tanah dan saham yang dibuat di masa perkawinan mereka. Putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting (*landmark case*) dalam hukum perdata internasional dan hukum kenotariatan di Indonesia. Majelis Hakim Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar (*Judex Facti*) tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan penolakan kasasi Sven Hollinger didasarkan pada landasan fundamental, yaitu: (a) Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa hukum positif Indonesia melarang secara mutlak adanya komitmen atau tindakan hibah antara suami dan istri sepanjang ikatan perkawinan mereka masih sah terjalin. Karena akta-akta tersebut dibuat saat keduanya masih berstatus suami-istri, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang; dan (b) Pelanggaran terhadap larangan undang-undang ini membuat akta perjanjian hibah dan akta kuasa yang menyertainya kehilangan syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu *"suatu sebab (kausa) yang halal"* sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata (Kandriana et al., 2025). Akibatnya, akta-akta tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig/void ab initio*) sejak awal dibuat.

Putusan kasasi tersebut kemudian diajukan dalam lagi ke Mahkamah Agung dalam bentuk Peninjauan Kembali, tetapi Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2017 (diputus tanggal 17 April 2017) tetap menolak gugatan dengan tetap mempertahankan putusan pada tingkat kasasi, dan merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini meskipun Sven Hollinger mengajukan upaya hukum luar biasa ini dengan argumen utama adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan terdahulu. Ia mendalilkan bahwa pengalihan dan penguasaan aset tersebut didasarkan atas kesepakatan internal perkawinan serta adanya instrumen pembagian harta/perjanjian kawin (*prenuptial agreement*). Ia menilai hak-haknya sebagai suami yang memberikan kontribusi finansial harus dilindungi. Akan tetapi, MA menyatakan tidak ditemukan kekhilafan dalam putusan kasasi. Larangan hibah antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung dalam hukum perdata Indonesia bersifat memaksa (*dwingend recht*) (Amaliah et al., 2025). Karena akta-akta sengketa dibuat ketika status perkawinan mereka masih aktif, maka perbuatan hukum tersebut secara otomatis cacat hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang dan mengandung sebab yang dilarang (*kausa yang tidak halal*), akta-akta tersebut tidak memenuhi Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata sehingga batal demi hukum (*void ab initio*) sejak awal dibuat (Narwadan et al., 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam kasus hukum ini adalah perbuatan hukum penghibahan aset (tanah/saham) antara suami-istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dinilai cacat hukum, sehingga

akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dinyatakan batal demi hukum. Meskipun pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar gugatan Penggugat sempat ditolak, putusan di tingkat banding (PT Denpasar) membalikkan keadaan tersebut. Pengadilan Tinggi menyatakan Penggugat menang, mengabulkan pembatalan hibah, dan posisi hukum ini diperkuat secara tetap (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi hingga Peninjauan Kembali. Kasus ini menjadi preseden penting mengenai ketegasan larangan hibah antara suami dan istri selama perkawinan masih berlangsung. Larangan dalam Pasal 1678 KUHPerdata bersifat *dwingend recht* (hukum memaksa). Segala bentuk rekayasa atau penyelundupan hukum yang melanggar aturan ini membuat akta hibah tersebut batal demi hukum sejak awal (*null and void*). Oleh karena akta hibah utama dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka status penguasaan atau peralihan hak atas objek sengketa kepada pihak ketiga ikut menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah. Kepemilikan tanah dan aset PT Satrya Pangan Sejati harus ditarik dan dikembalikan kepada status semula sebelum hibah terjadi. Menurut Mahkamah Agung memposisikan status kepemilikan aset (tanah di Bali dan saham PT Satrya Pangan Sejati) kembali ke keadaan semula sebelum akta-akta tersebut dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Amaliah, A., Marniati, F. S., & Lontoh, R. (2025). Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *12*(1), 343–371.

Awaliyah, R., & Faizah, N. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *4*(2), 108–130.

Bobihu, R., Dungga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(3), 198–209.

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, *1410*, 5632.

Faqihudin, A. (2021). Wasiat Presfektif Al-Qur'an Dan Hadits. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *1*, 85–92.

Hamdi, I. (2018). Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *17*(1), 63–83.

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, *3*(02), 149–171.

Hasibuan, M. R. (2023). *Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (Studi Putusan Nomor 0658/Pdt. G/2018/PA. Pbr)* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. https://repository.uin-suska.ac.id/69282/

Kandriana, M., Atika, S., & Wildan, M. (2025). Syarat subjektif dan objektif perjanjian jual beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam praktik modern. *UNES Law Review*, *8*(1), 221–228.

Lestari, T. W. S., & Santoso, L. (2018). Komparasi syarat keabsahan "sebab yang halal" dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *8*(2), 281–298.

Marshel, D. C. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Hibah Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. *Recital Review*, *7*(2), 206–225.

Narwadan, T. N., Suyani, S., & Thalib, E. F. (2025). *Buku Ajar Hukum Perdata*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Nirwana, M. A. (2023). Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam Kuh Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian (JIHAN)*, *1*(2), 41–46.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 1–20.

Prasetyo, G. (2023). Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia. *Officium Notarium*, *3*(1), 40–48.

Priyadi, A. (2023a). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Wijayakusuma Law Review*, *5*(1), 23–30.

Priyadi, A. (2023b). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Wijayakusuma Law Review*, *5*(1), 23–30.

Puteri, S. A., Hidayat, R. S., & Latukau, F. (2026). Analisis Hukum Islam Terhadap Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020): Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *4*(2), 3547–3554.

Putri, R. S., & Ruslie, A. S. (2023). Penarikan kembali harta hibah sebagai harta waris menurut KHI dan KUHPerdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(2), 1393–1406.

Ramadhani, D. A., & Sulastri, S. H. (2025). *Hukum Orang Dan Keluarga Perdata*. Damera Press.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, *2*(1), 31–40.

Sari, M. (2022). Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Ar-Risalah*, *2*(2), 10–28.

Saripudin, S. (2023). Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Study Komparatif Antara KHI dan KUH Perdata): Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Study Komparatif Antara KHI dan KUH Perdata). *AlIlm*, *5*(2), 32–43.

Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.

Sunarto, M. Z. (2020). UNSUR KEMASLAHATAN PADA HIBAH SUAMI–ISTRI. *MAQASHID*, *3*(1), 96–114.